

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung Timur perlu adanya perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa penetapan tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat: 1.
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR
9 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 28 April 2022 BUPATI BELITUNG TIMUR,

> > ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

		RINCIAN	JUMLAH
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF
1,40.	ODNIO LEFVIVIMI	RETRIBUSI	RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kendaraan Bermotor di Darat		
	Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan		
	rincian sebagai berikut :		
	1) Uji Berkala Pertama		Rp. 130.000,-
	2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku :		
	a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)		Rp. 37.000,-
	'		
	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		Rp. 84.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 12.000	
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu	-	
	Utama	Rp. 12.000	
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem		
1	Parkir	Rp. 12.000	
	Uji Akurasi <i>Speedometer</i>	Rp. 12.000	
1	Uji Kincup Roda Depan	Rp. 12.000	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 12.000	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 12.000	
2	Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: 1) Uji Berkala Pertama 2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku: a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis) b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan) Uji Emisi Gas Buang Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir Uji Akurasi Speedometer Uji Kincup Roda Depan Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 41.000,- Rp. 98.000,-
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 14.000,-	
3	Kendaraan dengan JBB >15000 kg		
	dengan rincian sebagai berikut : 1) Uji Berkala Pertama		Rp. 170.000,-
	2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku :		
	a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)		Rp. 45.000,-

4				
	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		R	o. 112.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 16.000,-		
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu	-		.a
	Utama	Rp. 16.000,-		8
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem			2
	Parkir	Rp. 16.000,-		
	Uji Akurasi <i>Speedometer</i>	Rp. 16.000,-		
	Uji Kincup Roda Depan	Rp. 16.000,-		
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 16.000,-		
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 16.000,-		
				ž ,
4	Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala	Rp. 25.000,-		
		/Kend./3		
		Tahun		
5	Pencucian Kendaraan Wajib Uji Berkala	Rp. 50.000,-		

BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BURHANUDIN

Salinan seguai dengan aslinya KEPALA/BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIA DAERAH AMRULLAH, SH.

MRULLAH, SH. NIP. 19710602 200604 1 005